

**LAPORAN KEMAJUAN PENELITIAN
“SHARIA ECONOMIC AND COOPERATIVE PARADIGM RESEARCH GROUP
(SECP-RG)”**



JUDUL PENELITIAN:

**POLA KELEMBAGAAN DAN MODEL PEMBERDAYAAN
KAMPUNG ZAKAT TERPADU JEMBER**

KERIS PROGRAM STUDI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS JEMBER

Desember, 2020

INSTITUTIONAL PATTERNS AND VILLAGE EMPOWERMENT MODELS OF ZAKAT

The potential for zakat in Indonesia is quite large. Data from Baznas shows that there are around 286 T per year of zakat data that can be collected from Indonesian Muslims (Mohd Nasir et al. 2016). From such a large potential, the funds collected in 2018 were only around 8.1 T (BAZNAS, 2019). Apart from the challenges of collecting zakat, there are also challenges for zakat distribution.

This research attempts to analyze the Institutional Patterns and Empowerment Models found in zakat villages in Jember Regency. With a qualitative approach to data collection methods through observation, documentation and in-depth interviews with the community, village officials, LAZ, BAZ and also policy makers in this case the Ministry of Religion, Jember. And also Focus Group Discussion (FGD) and then carried out data reduction, data coding and data interpretation. The validity test was carried out by triangulating the data in the hope that the best institutional and empowerment models were obtained for the development of Kampung Zakat in Jember district.

Keywords: Institutional, Empowerment, Jember Zakat Village.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
IDENTITAS DAN URAIAN UMUM.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
RINGKASAN.....	5
BAB I PENDAHULUAN.....	6
1.1. Latar Belakang	6
1.2. Rumusan Masalah	10
1.3. Tujuan Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1. Sejarah Zakat.....	11
2.2. Penerapan Syariah.....	12
BAB III METODA PENELITIAN	18
3.1. Metoda Penelitian Lapangan.....	14
3.2. Sumber dan Metoda Pengumpulan Data	14
3.3. Lokasi Riset	15
3.4. Metoda Analisis Data.....	15
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	17
4.1 Kesimpulan.....	17
4.1 Saran.....	18
DAFTAR PUSTAKA	20

RINGKASAN

Potensi zakat di Indonesia cukup besar. Data dari Baznas menunjukkan terdapat sekitar 286 T pertahun data zakat yang dapat dikumpulkan dari umat muslim Indonesia (Mohd Nasir et al., 2016). Dari potensi sebesar itu dana yang terkumpul tahun 2018 hanya sekitar 8,1 T (BAZNAS 2019). Selain tantangan pengumpulan zakat juga terdapat tantangan bagi penyaluran zakat. Riset ini mencoba untuk menganalisis Pola Kelembagaan dan Model Pemberdayaan yang terdapat di kampung zakat di Kabupaten Jember dengan pendekatan teori *Three Circles Model* (Yulinartati, Roziq, & Ferawati Ekaningsih, 2013). Pendekatan kualitatif dengan metoda pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi dan wawancara mendalam kepada masyarakat, perangkat desa, LAZ, BAZ dan juga pemangku kebijakan dalam hal ini KEMENAG Jember, dan juga *Focus Grup Discussion* (FGD) lalu dilakukan reduksi data, pengkodean data dan interpretasi data. Uji validitas dilakukan dengan melakukan triangulasi data dan analisis Miles dan Huberman dengan harapan diperoleh kesesuaian antara teori *Three Circles Model* dalam Kelembagaan dan Pemberdayaan terbaik untuk pengembangan Kampung Zakat di kabupaten Jember. Hasil menunjukkan Kampung zakat telah melaksanakan *Three Circles Model* dalam praktik, diantaranya: pertama, Interaksi antara amil dengan muzakki dengan menggunakan media sosial *Facebook* meskipun faktanya media-media tersebut belum terkelola secara optimal, kedua, Interaksi antara Amil dengan Mustahiq, Interaksi dilakukan secara berkala dengan memberikan program zakat secara produktif kepada para Mustahiq di kampung zakat bahkan, beberapa Muzakki/donatur datang langsung di kampung zakat sebagai bentuk proaktif dalam interaksi tersebut.

Kata Kunci: Kelembagaan, Pemberdayaan, Kampung Zakat Jember

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Zakat merupakan salah satu instrumen pengentasan kemiskinan dalam Islam. Zakat memiliki tujuan signifikan sebagai bagian dari redistribusi aset untuk mengurangi kesenjangan. Zakat adalah kewajiban bagi setiap muslim dengan harta yang mencapai nisab dan haul. Kewajiban membayar zakat bagi umat Islam terdapat dalam Qs. Al Baqarah-43 “Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah bersama dengan orang-orang yang ruku’.” (RI, 2010)

Potensi zakat di Indonesia nilainya cukup menjanjikan. Sebagai negara dengan penduduk muslim mayoritas sudah tentu potensi zakat sangat besar. Potensi zakat di Indonesia mencapai 286 T pertahun (Mohd Nasir et al. 2016). Besarnya potensi tidak berbanding lurus dengan penerimaan zakat oleh Lembaga Amil Zakat. Secara nasional total penerimaan zakat tahun 2018 hanya sekitar 8,1 T (BAZNAS 2019)

Terdapat beberapa alasan yang menjadi penyebab sedikitnya dana zakat yang terkumpul. Beberapa masyarakat lebih memilih untuk menyerahkan sendiri zakat mereka kepada orang terdekatnya. Orang terdekat diantaranya: saudara, tetangga, dan masyarakat satu desa (Canggih & Ekonomi Dan, 2017).

Terdapat bermacam-macam strategi pemberdayaan umat. Pemberdayaan memiliki pengertian yang terus berkembang. Hari ini pemberdayaan mendorong masyarakat agar menjadi sumyek tidak hanya obyek. Artinya masyarakat didorong agar selalu berperan aktif untuk ikut bersama-sama memberdayakan dirinya sendiri (Widjajanti, 2011).

Strategi pemberdayaan berbasis zakat terus dikembangkan. Mulai dari zakat produktif, mendirikan kampung zakat sebagai pilot project dan pemberdayaan berbasis generasi muda agar tetap bisa melanjutkan pendidikannya. Model pemberdayaan pilot project kampung zakat termasuk model yang baru diinisiasi di Jawa Timur tepatnya di kabupaten Jember.

Kampung zakat Jember menjadi pilot project pemberdayaan zakat di kabupaten Jember bahkan termasuk yang awal di Jawa Timur. Kampung zakat ini didirikan pada Maret 2018. Terwujudnya kampung zakat ini diharapkan dapat mensinergikan program masing- masing lembaga amil zakat (LAZ) dan Badan Amil Zakat (BAZ) yang berada di kabupaten Jember. Dengan harapan terjadi efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan dan pemberdayaan zakat.

1.2 Rumusan Masalah

Kabupaten Jember telah menetapkan bahwa terdapat dua kampung zakat yang akan terus dibina dan dikembangkan, yaitu kampung zakat Desa Jambiarum Kecamatan Sumberjambe dan Kampung Zakat Desa Sumbersalak Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember. Biasanya, kedua kampung zakat tersebut disebut kampung zakat 1 dan kampung zakat 2. Pengembangan kedua kampung zakat ini tentu menggunakan sistem kelembagaan dan model pemberdayaan.

Sehubungan dengan penggunaan sistem kelembagaan dan model pembinaan maka menarik untuk diungkapkan dan merumuskan model pemberdayaan zakat secara efektif di kampung zakat Jember. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba untuk memetakan pola Kelembagaan dan Model Pemberdayaan yang terdapat di kampung zakat di kabupaten jember. Sebagai pilot project yang baru diinisiasi tahun 2018, perlu dilakukan pemetaan dan pengujian demi penyempurnaan project kampung zakat kabupaten Jember ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Zakat merupakan instrumen yang dapat digunakan untuk mereduksi kemiskinan (Syauqi Beik, 2009). Zakat menjadi salah satu instrumen yang terus diimprovisasi pendistribusiannya dan pemanfaatannya. Zakat tidak hanya disalurkan melalui bahan konsumsi yang segera habis tetapi, zakat juga mulai diproduksi.

Pemanfaatan zakat melalui pemberdayaan produktif dianggap sebagai cara ideal mereduksi kemiskinan (Furqani, Mulyany, & Yunus, 2018). Telah ada beberapa program yang digagas oleh pemerintah maupun LAZ dan BAZ sebagai upaya pemanfaatan zakat secara produktif. Memunculkan suatu model pemanfaatan zakat melalui pemberdayaan produktif menjadi suatu inovasi bagi LAZ, BAZ dan pemangku kebijakan terkait dengan pemanfaatan dana zakat.

Pemberdayaan memiliki makna kebebasan dalam memilih dan berkreasi. Pemberdayaan merupakan upaya penguatan masyarakat miskin dengan apa yang mereka miliki. Beragam penguatan termasuk dalam hal akses terhadap sumber daya, pendidikan, hak dan kewajiban (Hayati, 2012). Meskipun telah banyak upaya pemberdayaan, keberhasilannya masih sangat terbatas.

Kampung zakat di Kabupaten Jember menjadi program percontohan. Kampung zakat sebagai bentuk kesamaan visi para lembaga amil zakat agar mencapai efektivitas dan efisiensi dalam penyaluran dana zakat. Penguatan dan variasi bentuk program di kampung zakat menjadi upaya bersama agar tujuan ideal dalam pemanfaatan dana zakat dapat tercapai. Upaya pembentukan kampung zakat menjadi bagian integral dari pemberdayaan masyarakat miskin.

Kampung zakat sendiri terus melakukan improvisasi terhadap program yang ada. Program-program tersebut secara penuh didukung oleh BAZ dan LAZ se-kabupaten Jember. Variasi dari program sebagai upaya pendistribusian zakat secara tepat sasaran. Beberapa program yang terus dilakukan diantaranya: santunan anak yatim, sembako murah untuk lansia, *Bisyaroh* untuk guru ngaji dan juga dana bantuan pendidikan bagi peserta didik dari kampung Zakat.

Variasi program ini dilakukan bukan tanpa alasan. Muncul beberapa sebab mengapa program penguatan ekonomi, akidah dan pendidikan secara kontinyu terus dilakukan. Tercatat sekitar 80% dari total 436 Keluarga di kampung zakat masuk kategori masyarakat

miskin. Di kampung zakat, juga dicurigai terdapat upaya degradasi akidah di kalangan masyarakatnya. Penguatan akidah perlu sejalan dengan penguatan ekonomi, karena akidah akan tenang apabila ekonomi masyarakat telah tercukupi.

2.1 Sejarah Zakat

Perintah zakat sendiri memang ada, namun belum ada ketentuan spesifik terkait dengan waktu dan waktu kadarnya. Penjelasan ini bisa dilihat pada tafsir Ibnu Katsir pada ayat 20 surah Al-Muzzammil.

“Yakni dirikanlah salat wajib dan tunaikanlah zakat yang fardu. Dalam ayat ini terkandung dalil bagi orang yang mengatakan bahwa perintah wajib zakat diturunkan di Mekah, tetapi kadar-kadar nisab yang harus dikeluarkan masih belum dijelaskan dengan rinci kecuali hanya di Madinah; hanya Allah-lah Yang Maha Mengetahui.” (Tafsir Ibnu Katsir)

Perintah zakat mulai diberlakukan setelah Nabi hijrah ke Madinah, dan menetap selama 17 bulan. Di sana turunlah ayat 183-184 surat Al-Baqarah, tepatnya pada bulan Syaaban tahun ke-2 H.

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.” (QS Al Baqarah: 183).

“(yaitu) dalam beberapa hari yang tertentu. Maka barangsiapa diantara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin. Barangsiapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.” (QS Al Baqarah: 184).


Ayat inilah yang menjadi dasar disyariatkannya shaum bulan Ramadan. Tak lama setelah itu, dalam bulan Ramadan tahun itu pula mulai diwajibkan zakat kepada kaum muslimin. Hal ini berdasarkan pada hadits, “Rasulullah saw memerintahkan kepada kami untuk mengeluarkan shadaqatul fithr (zakat fitrah) sebelum perintah zakat (zakat harta). “ (HR Nasa’i).

2.2 Sistem Kelembagaan Pengelolaan Zakat

Sistem kelembagaan pengelolaan zakat yang ideal (menurut Bank Indonesia, 2016 : 151) seharusnya terdapat organisasi sebagai berikut :

1. Terdapat Badan Pengawas yang berfungsi untuk melindungi hak-hak mustahik dari kegiatan moral hazard yang dilakukan oleh pengelola zakat.
2. Organisasi Pengelolaan Zakat, badan ini berfungsi untuk mengumpulkan zakat dari muzakki dengan berlandaskan pada aturan syariah tentang zakat dan menyalurkannya secara baik sesuai syariah kepada mustahik sesuai dengan aturan agama pula serta tidak mengurangi hak-hak dari mustahik.
3. Lembaga Keuangan Syariah dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah, Lembaga pemberi Informasi tentang Zakat serta Lembaga Pendidikan dan Penelitian Zakat. Keempat lembaga tersebut merupakan lembaga penting yang harus didirikan agar arus informasi, pengumpulan dan pendistribusian zakat menjadi lebih efisien dan efektif.
4. Disamping beberapa lembaga yang disebutkan tersebut, seharusnya dalam pengelolaan zakat diperlukan lembaga penunjang, yaitu Asosiasi Zakat dan Ikatan Akuntansi Zakat. Dua lembaga ini penting untuk diadakan karena dengan adanya Forum Zakat (Asosiasi Zakat) maka akan dapat berbagi pengalaman di suatu tempat untuk diterapkan di tempatlain, sedangkan pentingnya Ikatan Akuntansi terlibat dalam pengelolaan zakat karena dalam pengelolaan zakat bukan terjadi pencatatan keluar masuk uang melainkan bagaimana keluar masuk uang tersebut dilakukan secara syariah dan tetap memenuhi kaidah-kaidah akuntansi.

Hubungan antar lembaga dan antara lembaga satu dengan lainnya dapat digambarkan sebagai berikut :




Gambar : Sstem Kelembagaan Zakat Versi Bank Indonesia

Dalam dunia empirik tentu akan bervariasi sistem kelembaga yang diterapkan pada suatu tempat dan tempat lainnya disebabkan oleh situasi kampung dan kemampuan Badan Amil Zakat Nasional yang ada di daerah tersebut serta peran Pemerintah Daetahnya. Kelembagaan yang ideal seharusnya menciptakan kondisi dimana sistem kelembagaan yang bersifat nasional diterapkan oleh daerah dalam pengelolaan zakatnya.

2.3 Model Pengembangan

Yulinarti dkk (2013) membuat model pengembangan zakat dengan deskripsi sebagai berikut :

1. Hanya terdapat satu institusi yang menjembatani pengumpulan dan pendistribusian zakat, yakni organisasi pengelola zakat dalam bentuk AMIL Zakat, Badan Amil Zakat BAZDA (BAZDA), atau Lembaga Amil Zakat (LAZ). Lembaga inilah yang menerapkan pengembangan zakat di daerah Zakat.
2. Muzakki, yakni orang yang mempunyai kewajiban untuk membayar zakat karena telah terpenuhi nishobnya.
3. Mustahik, yakni orang yang berhat menerima zakat karena telah terpenuhi secara syariah.



Gambar : Model Pengelolaan Zakat

Sumber: Yulinartati, Ahmad Roziq dan Lely Ana Ferawati Ekaningsih (2013)

Menurut Yulinartati (Yulinartati et al., 2013) yang harus tahu aturan dan peraturan tentang pengumpulan dan pendistribusian zakat ini adalah Organisasi

Pengelola Zakat sehingga hak-hak dari mustahik terjamin dan tidak akan terjadi moral hazard. Model pengembangan seperti ini tentu saja akan menyebabkan organisasi pengelola zakat menjadi dominan dalam kegiatannya. Model tersebut dapat dilihat pada Gambar berikut ini.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Metode Penelitian Lapangan

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Eksploratori riset digunakan sebagai upaya agar muncul gambaran utuh terkait model pemberdayaan di kampung zakat jember. Eksploratori dipilih dikarenakan terdapat keterbatasan terkait informasi dan riset tentang kampung zakat di jember (Alvin C. Burns, 2005). Penelitian kualitatif memungkinkan untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih mendalam dan detail terhadap obyek penelitian (Norman K. Denzin, 2011).

3.2. Sumber dan Metoda Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer diperoleh dari wawancara terhadap masyarakat di kampung zakat dan perangkat desa yang terlibat dalam upaya pemberdayaan ini. Selanjutnya wawancara terhadap LAZ dan BAZ yang ikut andil dalam upaya pemberdayaan. Terakhir pemangku kebijakan yaitu KEMENAG Jember. Lokasi Riset ini bertempat di Dusun Paceh, Desa Jambearum, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember.

3.3. Tempat Penelitian

Semula tempat penelitian akan difokuskan pada Kampung Zakat yang didirikan oleh Pemerintah Kabupaten Jember bersama BAZNAS Jember, yaitu di daerah :

1. Desa Jambearum kecamatan Sumber Jember yang terletak berbatasan dengan Kabupaten Bondowoso. Biasanya tempat ini disebut dengan Kampung Zakat 1.
2. Desa Sumber Salak Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember. Daerah ini sudah mendekati jember. Artinya terletak di pinggiran kota Jember. Biasanya tempat ini disebut dengan Kampung Zakat 1

Namun, atas saran dari BAZNAS Jember dicoba diungkap pula Kampung Zakat yang di Kabupaten Bondowoso karena letaknya hampir mendekati kabupaten Jember, yakni di Desa Sulek Kecamatan Telogosasi Kabupaten Bondowoso. Diharapkan dari dua 3 (tiga) tempat Kampung Zakat ini akan dapat diungkap kinerja kampung zakat yang berada di daerah Kabupaten Jember dan Bondowoso.

3.4. Metoda Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan model milik Miles dan Huberman diantaranya setelah wawancara dan observasi lapangan dilakukan, analisis dilakukan dengan membuat transkrip hasil wawancara, membaca berulang-ulang dan menganalisis data tersebut sesuai dengan kebutuhan. Proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara simultan dengan proses pengumpulan data.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Daerah Penelitian

Kabupaten Jember dan Kabupaten Bondowoso merupakan dua kabupaten yang berdekatan. Kedua daerah ini berbatasan langsung. Secara geografis Jember Utara dan Bondowoso memiliki kesamaan dari segi Budaya atau pun Topografi kewilayahan. Berikut lokasi Geografis perbatasan kedua wilayah pada tabel 4.1 berikut ini:

Tabel 4. 1 Wilayah Penelitian

No.	Kabupaten	Perbatasan Wilayah			
		Barat	Utara	Timur	Selatan
1	Jember	Kab. Lumajang	Kab. Bondowoso dan Kab. Probolinggo	Kab. Banyuwangi	Samudera Hindia
2	Bondowoso	Kab. Situbondo dan Kab. Probolinggo	Kab. Situbondo	Kab. Situbondo dan Kab. Banyuwangi	Kab. Jember

Sumber: BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Tahun 2019

Tabel diatas menunjukkan kedekatan Geografis di kedua wilayah. Secara Geografis Jember sebelah utara memiliki beberapa kesamaan baik secara budaya atau pun kultur masyarakat dikarenakan berbatasan langsung dan berdekatan.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Jember dan Kabupaten bondowoso setiap tahunnya mengalami peningkatan yang signifikan. Artinya dari tahun ke tahun laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan meningkat. Berikut merupakan data PDRB menurut harga konstan pada tahun 2010-2017 pada tabel 4.2 berikut ini :

Tabel 4. 2 PDRB (Miliar Rupiah) dan PDRB per Kapita (Ribu Rupiah) Daerah Penelitian Menurut Harga Konstan Tahun 2010 -2017 Tambahkan Data Terbaru

Tahun	Jember		Bondowoso	
	Miliar Rupiah	Ribu Rupiah	Miliar Rupiah	Ribu Rupiah
2010	33.375,50	14.275,80	8.515,90	11.533,20
2011	35.208,20	14.962,90	9.033,00	12.151,50
2012	37.262,00	15.738,90	9.583,40	12.810,30
2013	39.519,20	16.595,00	10.140,10	13.469,90
2014	41.971,70	17.527,60	10.652,40	14.071,90
2015	44.222,56	18.371,70	11.179,62	14.686,80
2016	46.533,56	19.233,80	11.735,59	15.338,60
2017	48.912,96	20.127,13	12.325,66	16.030,26

Sumber: Badan Pusat Statistik Provisi Jawa Timur (data diolah)

Dahulu Kabupaten Jember memiliki keunggulan dibandingkan dengan Kabupaten Bondowoso dari segi status karena status Kabupaten Bondowoso masih masuk kategori Daerah Tertinggal. Namun, sejak tahun 2019 status itu tidak lagi disandang oleh Kabupaten Bondowoso.

Tabel 4.3 Jumlah Penduduk, Tenaga kerja dan Angkatan Kerja di Daerah Penelitian pada Tahun 2017

No	Kabupaten	Jumlah Penduduk			Jumlah Tenaga Kerja	Jumlah Angkatan Kerja
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah		
1.	Jember	1.194.496	1.235.689	2.430.185	N1.215.130	1.281.242
2.	Bondowoso	374.476	394.436	768.912	435.036	444.322
	Jumlah	2.697.674	2.783.023	5.480.697	2.906.355	3.015.316

Masalah kemiskinan memang sudah tidak bisa dipungkiri lagi di beberapa daerah. Salah satu faktor meroketnya angka kemiskinan adalah tingginya jumlah penduduk yang tidak didukung oleh peluang kerja. Tabel 4.3 menggambarkan jumlah penduduk lebih banyak dari pada jumlah tenaga kerja dan angkatan kerja. Ketimpangan sosial di Kabupaten Bondowoso masih terlihat pada masyarakat perkotaan dan daerah pinggiran. Data kemiskinan di Bondowoso Tahun 2015-2018 pada tabel 4.4 berikut ini:

Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Bondowoso dari Tahun 2015 sampai 2018

Tahun	Garis Kemiskinan	Penduduk Miskin	
		Jumlah Total	Presentase (%)
2015	313.734	113.720	14,96
2016	331.975	114.630	15,00
2017	343.124	111.660	14,54
2018	363.443	110.980	14,39

Sumber : Badan Pusat Statistik Bondowoso (2020)

Berdasarkan Data Kemiskinan Bondowoso Tahun 2015 - 2018 menunjukkan bahwa garis kemiskinan setiap tahunnya mengalami peningkatan mulai dari angka 313.734 pada tahun 2015 sampai menyentuh angka 363.443 ditahun 2018 hanya dalam selang waktu 3 tahun. Tahun 2015 - 2016 mengalami peningkatan pada jumlah penduduk miskin di Bondowoso, namun pada tahun 2016-2018 setiap tahunnya jumlah penduduk miskin mengalami penurunan. Artinya garis kemiskinan tidak cenderung mempengaruhi jumlah penduduk miskin di Bondowoso. Dari tabel 4.4 presentase penduduk miskin tahun 2016 - 2018 mengalami penurunan sebesar 0.61% dari jumlah total penduduk 772 ribu Jiwa.

Mekanisme pengumpulan zakat berpengaruh terhadap maksimalnya penyaluran zakat di Bondowoso. Berikut data penerimaan dan penyaluran zakat di Bondowoso tahun 2011- 2015 :

Tabel 4.7 Data Penyaluran dan Penerima Zakat di Bondowoso Tahun 2011-2015

Tahun	Penerimaan	Penyaluran
2011	Rp. 281.689.112	Rp. 236.826.200
2012	RP. 401.058.848	Rp. 241.986.250
2013	Rp. 647.976.613	Rp. 252.570.500
2014	Rp. 994.692.413	Rp. 590.134.602
2015	Rp. 1.708.091.807	RP. 838.921.085

Sumber : BAZNAS Kabupaten Bondowoso Tahun 2015

Dana zakat yang sudah terkumpul disalurkan oleh BAZNAS Bondowoso untuk program konsumtif dan juga program produktif. Setiap tahun penerimaan zakat di Bondowoso mengalami peningkatan, bahkan pada tahun 2015 peningkatan yang terjadi sangat signifikan hingga mencapai penerimaan sebesar Rp. 1.708.091.807. Penerimaan yang tiap tahunnya mengalami peningkatan tidak afdal jika penyaluran dana zakat masih kurang dimaksimal. Dari tabel 4.7 penerimaan lebih maksimal dari pada penyalurannya dana zakat yang dikeluarkan.

4.2 Kampung Zakat

4.2.1 Gambaran Umum Lokasi Kampung Zakat

Kabupaten Jember merupakan kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Timur yang saat ini memiliki dua kampung zakat. Lokasi kampung zakat 1 ada di Dusun Paceh Desa Jambearum Kecamatan Sumber Jambe letaknya di ujung utara sebelah timur Kabupaten Jember dan berbatasan dengan Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso. Sebagian besar jalan menuju kampung zakat 1 sudah beraspal, namun hanya cukup untuk dilewati satu mobil dengan posisi dusun yang berada di bawah lereng gunung Raung. Perjalanan menuju kampung zakat membutuhkan waktu sekitar 1,5 jam dihitung dari Jember kota, sedangkan kampung zakat 2 berada di Dusun Palu Ombong Desa Sumbersalak Kecamatan Ledokombo dengan posisi kampung berada di sebelah selatan Kecamatan Sumber Jambe dan berbatasan dengan Kabupaten Banyuwangi. Perjalanan dari kampung zakat 1 hanya memerlukan waktu 45 menit untuk sampai di kampung zakat 2 dengan kondisi normal.

Keadaan masyarakat di kampung zakat 1 cukup memprihatinkan dengan kondisi rumah yang jauh dari kriteria rumah sehat serta penghasilan masyarakat hanya sebagai buruh tani dan buruh pabrik. Berbeda dengan kondisi masyarakat di kampung zakat 2 yang sebagian besar memiliki rumah layak huni. Namun masyarakat di kampung ini mayoritas mengadu nasib di negeri orang. Bukan hanya itu saja, yang menjadi perhatian disini adalah banyaknya anak di usia sekolah yang yatim sosial dan yatim biologis.

4.2.2 Jenis Program di Kampung Zakat

Penyaluran zakat di kampung zakat Kabupaten Jember dapat dikategorikan menjadi empat kategori sebagai berikut:

1. Distribusi yang bersifat konsumtif tradisional; yaitu zakat yang dibagikan secara langsung kepada masyarakat kampung zakat (mustahiq) untuk keperluan konsumsi sehari-hari dalam hal ini adalah pembagian zakat maal maupun zakat fitrah secara langsung kepada mustahiq yang memiliki kekurangan dalam kehidupan sehari-hari atau pun kepada mustahiq yang terkena musibah sehingga program ini dapat dikategorikan sebagai program jangka pendek sebagai bentuk solusi sederhana dalam mengatasi permasalahan mustahiq.
2. Distribusi yang bersifat konsumtif kreatif; yaitu program pemanfaatan dana zakat kepada mustahiq untuk kebutuhan konsumtif dan digunakan untuk membantu mustahiq dalam mengatasi masalah *social economy* yang dihadapinya. Bantuan

tersebut diberikan kepada keluarga mustahiq berupa Beasiswa, alat sekolah untuk pelajar, bantuan alat ibadah, dan bantuan alat pertanian.

3. Distribusi bersifat produktif tradisional; dalam hal ini, zakat diberikan kepada mustahiq dalam bentuk barang yang bersifat produktif seperti kambing dan ayam. Pada kampung zakat disalurkan 3 ekor kambing (1 ekor jantan dan 2 ekor betina) kepada mustahiq yang dianggap sangat membutuhkan, dan untuk ayam diberikan 5 ekor ayam betina dan 2 ekor ayam jantan, sehingga dapat memiliki cadangan harta untuk keperluan di masa yang akan datang.
4. Distribusi yang bersifat produktif kreatif; dalam hal ini diwujudkan dalam bentuk pemberian modal kepada mustahiq baik sebagai modal awal maupun sebagai tambahan modal untuk membesarkan usaha yang dimiliki.
5. Penyaluran dalam bentuk aset; yaitu memberikan bantuan program bedah rumah kepada mustahiq yang memiliki hunian kurang layak sehingga dapat memiliki rumah yang baik.
6. Program pembinaan sosial dan spiritual mustahiq; yaitu melalui pendampingan yang diberikan kepada keluarga mustahiq (bapak., ibu dan anak) program yang dijalankan adalah mendampingi dengan mendirikan suatu komunitas. Untuk kaum bapak (laki-laki) dengan istilah *father school* pendampingan ini dengan memberikan pemahaman tentang kehidupan berumah tangga, pemberian pemahaman mengenai ibadah dan lain sebagainya. Dan untuk kaum ibu (perempuan) dengan istilah *mother school* diberikan pemahaman kepada ibu-ibu tentang kehidupan berumah tangga, kesetaraan gender, pengelolaan keuangan keluarga, dan pemberian pelatihan usaha seperti pembuatan jamu, olahan kue kering dan lain sebagainya. Serta untuk anak-anak didirikan TPQ Dengan metode *dirosati* yang langsung diawasi oleh ustad dari al baitul amin jember.

4.2.3 Sasaran Warga di Kampung Zakat.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa yang dimaksud dengan kampung zakat disini bukan sebagaian besar masyarakatnya adalah muzakki atau pembayar zakat, melainkan sebagaian besar masyarakatnya adalah masyarakat yang masuk ke dalam 8 asnaf penerima zakat. Dengan demikian maka sasaran yang dimaksud disini adalah masyarakat miskin yang perlu dibantu oleh keberadaan BAZNAS Jember maupun Lembaga Amil Zakat serta UPZ di Kabupaten Jember.

4.2.4 Pola Kelembagaan

1. Pola Kelembagaan Ideal

Sebagaimana telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya bahwa sistem kelembagaan pengelolaan zakat yang ideal (menurut Bank Indonesia, 2016 : 151) seharusnya terdapat organisasi sebagai berikut :

1. Terdapat Badan Pengawas yang berfungsi untuk melindungi hak-hak mustahik dari kegiatan moral hazard yang dilakukan oleh pengelola zakat.
2. Organisasi Pengelolaan Zakat, badan ini berfungsi untuk mengumpulkan zakat dari muzakki dengan berlandaskan pada aturan syariah tentang zakat dan menyalurkannya secara baik sesuai syariah kepada mustahik sesuai dengan aturan agama pula serta tidak mengurangi hak-hak dari mustahik.
3. Lembaga Keuangan Syariah dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah, Lembaga pemberi Informasi tentang Zakat serta Lembaga Pendidikan dan Penelitian Zakat. Keempat lembaga tersebut merupakan lembaga penting yang harus didirikan agar arus informasi, pengumpulan dan pendistribusian zakat menjadi lebih efisien dan efektif.
4. Disamping beberapa lembaga yang disebutkan tersebut, seharusnya dalam pengelolaan zakat diperlukan lembaga penunjang, yaitu Asosiasi Zakat dan Ikatan Akuntansi Zakat. Dua lembaga ini penting untuk diadakan karena dengan adanya Forum Zakat (Asosiasi Zakat) maka akan dapat berbagi pengalaman di suatu tempat untuk diterapkan di tempatlain, sedangkan pentingnya Ikatan Akuntansi terlibat dalam pengelolaan zakat karena dalam pengelolaan zakat bukan terjadi pencatatan keluar masuk uang melainkan bagaimana keluar masuk uang tersebut dilakukan secara syariah dan tetap memenuhi kaidah-kaidah akuntansi.

Apabila disarikan dari uraian tersebut bahwa seharusnya dalam suatu daerah pengelolaan zakat terdapat lembaga-lembaga sebagai berikut :

1. Badan Pengawas.
2. Organisasi Pengelolaan Zakat.
3. Lembaga Keuangan Syariah
4. Lembaga Keuangan Mikro Syariah,
5. Lembaga pemberi Informasi tentang Zakat
6. Lembaga Pendidikan dan Penelitian Zakat
7. Asosiasi Zakat dan
8. Keterlibatan Ikatan Akuntansi yang mengerti tentang Zakat.

Maksud dan tujuan keberadaan dari lembaga-lembaga tersebut adalah untuk melancarkan pengumpulan zakat dan pendistribusiannya serta terjaminnya hak-hak dari mustahik.

Pertanyaannya selanjutnya adalah bagaimana sistem kelembagaan yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Jember dan Bondowoso dalam pengembangan Kampung Zakatnya? Untuk menjawab hal tersebut akan diuraikan berikut ini.

2. Pola Kelembagaan Kampung Zakat di Jember dan Bondowoso

Untuk memberikan gambaran detail tentang sistem kelembagaan dari kampung zakat yang di Kabupaten Jember maka akan diuraikan satu per satu sebagai berikut :

A. Kampung Zakat Desa Jambearum Kecamatan Sumber Jambe Jember

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa Desa Jambearum Kecamatan Sumber Jambe terletak di perbatasan dengan Kabupaten Bondowoso. Kurang lebih 1,5 jam perjalanan dari pusat kota Jember. Sebagian besar mata pencarian penduduknya adalah pertanian dan belum ada aktivitas ekonomi.

Sebagaimana kita ketahui bahwa aktivitas ekonomi seperti produksi, distribusi, dan konsumsi merupakan item utama dari diberlakukannya kegiatan zakat, sebab kegiatan zakat ini akan bisa berlangsung dan berkesinambungan bila terdapat muzakki (pembayar zakat) dan mustahiknya (penerima zakat) serta terdapat amil zakat. Namun, berdasarkan hasil survey tampak bahwa kegiatan produksi belum banyak dilakukan karena sebagian besar tanah pertaniannya adalah tanah tadah hujan sehingga hanya dapat ditanami dalam waktu tertentu, yakni ketika musim penghujan saja. Dalam kegiatan produksi selain pertanian juga tampak kurang adanya aktivitas ke arah kegiatan tersebut sehingga kondisi masyarakatnya boleh dikatakan bukan dalam kegiatan produsen melainkan lebih ke arah konsumen.

Begitu pula dalam kegiatan distribusi masih terlihat kurang memadai. Sebagian besar masyarakatnya hanya bertumpu kepada hasil pertanian. Terlihat hanya beberapa orang yang memiliki alat transportasi.

Stempel masyarakat konsumen lebih tepat diarahkan pada masyarakat di Desa Jambearum ini karena kegiatan produksi dan distribusi tidak banyak dilakukan. Berkaitan dengan kegiatan zakat maka lebih banyak Mustahik daripada Muzakki. Dengan kata lain lebih banyak masyarakat yang berhak untuk menerima zakat daripada yang mempunyai kewajiban untuk membayar zakat. Dengan demikian, dapat diprediksi bahwa kegiatan menerima zakat dari Lembaga Amil Zakat terlihat lebih dominand daripada kegiatan lainnya.

Dampak dari kondisi kampung zakat di Desa Jambearum Kecamatan Sumber Jambe ini ialah tidak ada organisasi pengelola zakat yang secara resmi berdiri melainkan semua dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Jember dan kegiatan yang dilakukan sudah dapat diduga yakni hanya pendistribusian zakat bagi masyarakat desa tersebut. Artinya, masyarakat yang mempunyai kewajiban menyalurkan zakanya

langsung memilih dua cara, yaitu :

1. Diserahkan langsung kepada Mustahik tanpa perantara, sehingga terjadi kontak langsung antara Muzakki dan Mustahik tanpa organisasi pengelola zakat (OPZ);
2. Melalui perantara kyai. Artinya informasi kewajiban zakat yang harus dibayar oleh muzakki berasal dari kyai setempat dan kyai tersebut juga sekaligus sebagai amil zakat untuk menyalurkannya kepada mustahik.

Cara pertama maupun kedua memiliki kelemahan karena tidak ada pengawasan yang secara langsung berkaitan dengan :

1. Syariah zakat, karena seperti cara pertama yang menghitung dan menetapkan cara zakatnya langsung oleh Muzakki bisa terjadi kemungkinan tidak mengikuti syariah. Tidak menutup kemungkinan cara seperti bisa terjadi kesalahan pada pendistribusian sehingga keluar dari 8 ashnaf yang berhak menerima zakat.
2. Akuntansi syariah. Dalam hal ini semua aktivitas yang terjadi di kampung zakat ini kurang dapat dipertanggung jawabkan secara akuntabel.

B. Kampung Zakat Desa Sumber Salak Kecamatan Ledok Ombo Jember

Kampung Zakat Desa Sumber Salak Kecamatan Ledok Ombo Kabupaten Jember ini lebih maju dibandingkan dengan dengan Kampung Zakat 1 Desa Jambearum Kecamatan Sumber Jambe Kabupaten Jember. Hal yang mendukung adalah kampung ini dilalui jalan antar kecamatan yakni Kecamatan Kalisat dan Kecamatan Sukowono. Disamping itu, letaknya lebih dekat pusat kota daripada Kampung Zakat pertama atau tepatnya daerah pinggiran kota.

Kaitannya dengan kegiatan ekonomi yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi, daerah ini masyarakat sudah lebih bervariasi artinya sudah ada yang melakukan kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Dengan kata lain, bila dikaitkan dengan kegiatan zakat maka masyarakatnya dapat dibagi dua, yaitu terdapat masyarakat yang sudah memiliki kewajiban menjadi muzakki karena secara syariah sudah terpenuhi, namun masih banyak masyarakat lain yang seharusnya tetap menjadi mustahik atas penerima zakat karena masih banyak juga terlihat masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan.

Kondisi masyarakat yang seperti ini menimbulkan satu kegiatan baru di kampung zakat ini yaitu kegiatan mengumpulkan zakat karena terdapat beberapa masyarakat yang secara syariah dapat dikatakan sebagai orang yang mempunyai kewajiban untuk membayar zakat. Namun demikian, belum ada organisasi pengelola zakat yang secara resmi berdiri di daerah ini, semuanya dikooordinir dan dilakukan oleh Badan Amil Zakat Kabupaten Jember. Maksudnya seperti Kampung Zakat 1, kegiatan zakat

dilakukan secara langsung oleh Muzakki ke Mustahik dan kedua melalui perantaraan kyai yang bertindak sebagai amil zakat.


4.2.5 Model Pemberdayaan

a. Pola Pemberdayaan

Sebagaimana telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya bahwa Yulinarti dkk (2013) membuat model pengembangan zakat dengan deskripsi sebagai berikut :

1. Hanya terdapat satu institusi yang menjembatani pengumpulan dan pendistribusian zakat, yakni organisasi pengelola zakat dalam bentuk AMIL Zakat, Badan Amil Zakat BAZDA (BAZDA), atau Lembaga Amil Zakat (LAZ). Lembaga inilah yang menerapkan pengembangan zakat di daerah Zakat.
2. Muzakki, yakni orang yang mempunyai kewajiban untuk membayar zakat karena telah terpenuhi nisabnya.
3. Mustahit adalah orang yang berhak menerima zakat setelah memenuhi kriteria tertentu (8 ashnaf zakat).

Kegiatan ini dimulai dengan Muzakki menerima informasi tentang kewajiban zakat, baik dari OPZ maupun dari Kitab/buku yang dibaca. ...



Sumber: Yulinartati, Ahmad Roziq dan Lely Ana Ferawati Ekaningsih (2013)

b. Jenis Model Pemberdayaan

Analisis ini mencoba mengungkap kesesuaian Model Pemberdayaan di kampung zakat terpadu dengan model *Three Circles Model Revitalisasi Lembaga Pengelola Zakat* (Yulinartati et al., 2013). Dalam model ini terdapat Tiga Lingkaran yaitu: Lingkaran merah, hijau dan hitam. Tiap lingkaran memiliki maksud tersendiri.

b.1 Lingkaran pertama atau merah. Menunjukkan interaksi antara Amil dengan Muzakki. Interaksi ini terkait dengan *fundraising* atau pengumpulan dana dari para muzakki (pembayar zakat). Banyak hal yang dapat dilakukan dalam interaksi ini.

Konteks di kampung zakat 1 menunjukkan kalau kampung zakat merupakan sasaran (Mustahiq) program, ini berarti amil dalam konteks ini ialah LAZ dan BAZ yang menyerahkan dana zakat para donatur ke kampung zakat 1. Akan tetapi, dalam konteks lain ada juga Muzakki yang menyerahkan langsung dana zakatnya ke kampung zakat 1.

Kampung zakat melakukan beberapa saluran interaksi yang dilakukan dengan para donatur. Diantaranya berupa *FanPage* di Facebook yang diinisiasi Oleh Ust.Amir (Koordinator kampung zakat 1). Terlihat postingan terakhir tertanggal 1 Juli 2020 (Amir, 2019). Tujuan dibuatnya *FanPage* ini sebagai saluran komunikasi dengan pihak eksternal yang ingin mengetahui beberapa kegiatan yang telah dilakukan di kampung zakat 1. Secara berkala setiap kegiatan yang dilakukan di kampung zakat di *posting* di media ini.

Meskipun kampung zakat 1 merupakan binaan KEMENAG Cab.Jember dan memiliki koordinator (Ust.Amir), beberapa donatur memilih untuk datang dan menyerahkan bantuannya secara langsung kepada para *Mustahiq* tanpa perantara. Terlihat di postingan Facebook dan dokumentasi di rumah koordinator menunjukkan banyak kegiatan yang telah dilakukan di kampung zakat 1 selama 2 tahun terakhir. Selama itu donatur memilih datang langsung ke lokasi kampung zakat di daerah Sumberjambe.

Terdapat 2 tipe donatur di kampung zakat 1, yaitu: LAZ, BAZDA, dan Perorangan, beberapa LAZ Nasional atau daerah yang telah terjun di kampung zakat 1 sebagaimana tercatat di Tabel ... berikut ini:

Tabel 3. Daftar Lembaga/Badan Donatur Kampung Zakat 1

.....

Sumber: Data Peneliti diolah

Tabel diatas menunjukkan hampir semua LAZ dan BAZ yang ada di Kab.Jember memiliki program pemberdayaan di Kampung Zakat 1. Hal ini sesuai yang disampaikan oleh pihak KEMENAG Cab.Jember bahwa salah satu tujuan dibentuknya kampung zakat agar memudahkan Lembaga/Badan dalam menemukan Mustahiq sehingga bantuan dapat tepat sasaran dan terfokus sehingga percepatan Mustahiq menjadi Muzakki dapat segera tercapai (Wawancara Ust.Cecep Kemenag

Cab.Jember).

b.2 Lingkaran kedua atau hijau. Merupakan interaksi antara Amil dengan Mustahiq. Dalam konteks ini amil memiliki beberapa program pemberdayaan yang dilakukan selama program Kampung zakat 1 berlangsung. Program yang dilakukan berupa program yang sifatnya produktif dan konsumtif. Alasan program konsumtif disini karena terdapat beberapa warga kampung zakat 1 yang berusia lanjut sehingga, pemberdayaan dalam bentuk program produktif tidak memungkinkan untuk dilaksanakan. Diantara program yang ada di kampung zakat adalah:

- a) Distribusi yang bersifat konsumtif tradisional; yaitu zakat yang dibagikan secara langsung kepada masyarakat kampung zakat (mustahiq) untuk keperluan konsumsi sehari-hari dalam hal ini adalah pembagian zakat maal maupun zakat fitrah secara langsung kepada mustahiq yang memiliki kekurangan dalam kehidupan sehari-hari atau pun kepada mustahiq yang terkena musibah sehingga program ini dapat dikategorikan sebagai program jangka pendek sebagai bentuk solusi sederhana dalam mengatasi permasalahan mustahiq.
- b) Distribusi yang bersifat konsumtif kreatif; yaitu program pemanfaatan dana zakat kepada mustahiq untuk kebutuhan konsumtif dan digunakan untuk membantu mustahiq dalam mengatasi masalah *social economy* yang dihadapinya. Bantuan tersebut diberikan kepada keluarga mustahiq berupa Beasiswa, alat sekolah untuk pelajar, bantuan alat ibadah, dan bantuan alat pertanian.
- c) Distribusi bersifat produktif tradisional; dalam hal ini, zakat diberikan kepada mustahiq dalam bentuk barang yang bersifat produktif seperti kambing dan ayam. Pada kampung zakat disalurkan 3 ekor kambing (1 ekor jantan dan 2 ekor betina) kepada mustahiq yang dianggap sangat membutuhkan, dan untuk ayam diberikan 5 ekor ayam betina dan 2 ekor ayam jantan, sehingga dapat memiliki cadangan harta untuk keperluan di masa yang akan datang.
- d) Distribusi yang bersifat produktif kreatif; dalam hal ini diwujudkan dalam bentuk pemberian modal kepada mustahiq baik sebagai modal awal maupun sebagai tambahan modal untuk membesarkan usaha yang dimiliki.
- e) Penyaluran dalam bentuk aset; yaitu memberikan bantuan program bedah rumah kepada mustahiq yang memiliki hunian kurang layak sehingga dapat memiliki rumah yang baik.

- f) Program pembinaan sosial dan spiritual mustahiq; yaitu melalui pendampingan yang diberikan kepada keluarga mustahiq (bapak., ibu dan anak) program yang dijalankan adalah mendampingi dengan mendirikan suatu komunitas. Untuk kaum bapak (laki-laki) dengan istilah *father school* pendampingan ini dengan memberikan pemahaman tentang kehidupan berumah tangga, pemberian pemahaman mengenai ibadah dan lain sebagainya. Dan untuk kaum ibu (perempuan) dengan istilah *mother school* diberikan pemahaman kepada ibu-ibu tentang kehidupan berumah tangga, kesetaraan gender, pengelolaan keuangan keluarga, dan pemberian pelatihan usaha seperti pembuatan jamu, olahan kue kering dan lain sebagainya. Serta untuk anak-anak didirikan TPQ Dengan metode *dirosati* yang langsung diawasi oleh ustad dari al baitul amin jember.

Program diatas tentunya belum semua efektif dan berjalan sesuai dengan harapan Muzakki. Muncul beberapa kendala yang mengakibatkan program berhenti di tengah jalan, diantara beberapa program yang pernah berhenti ialah: Kerajinan anyaman bambu, Penggemukan kambing, dan pembuatan batu batako.

Kerajinan anyaman bambu termasuk program yang telah berjalan beberapa saat. Program ini sempat berjalan dan diminati beberapa warga Mustahiq di kampung zakat 1. Kendala yang muncul dikarenakan tingkat kesulitan dalam berlatih menganyam bambu yang membutuhkan keuletan dan ketrampilan tersendiri. Terlebih dengan meninggalnya kordinator program ini mengakibatkan anggota program menjadi kurang begitu tertarik dengan program. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam program pemberdayaan di kampung zakat 1, terlebih kalau individu yang menjadi objek pemberdayaan cenderung memiliki etos kerja yang rendah karena salah satu syarat masyarakat maju ialah memiliki kegigihan untuk mencapai norma lebih tinggi untuk meningkatkan kapabilitasnya menjadi lebih baik (Casson, 1993)

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari beberapa uraian dan penjelasan dari responden dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Kampung zakat merupakan daerah yang masyarakatnya tergolong dalam 8 Asnaf penerima zakat, sehingga bukan merupakan daerah yang sebagian besar masyarakatnya adalah pembayar zakat.
2. Kampung zakat telah melaksanakan *Three Circles Model* dalam praktik, diantaranya: pertama, Interaksi antara amil dengan muzakki dengan menggunakan media sosial *Facebook* meskipun faktanya media-media tersebut belum terkelola secara optimal, kedua, Interaksi antara Amil dengan Mustahiq, Interaksi dilakukan secara berkala dengan memberikan program zakat secara produktif kepada para Mustahiq di kampung zakat bahkan, beberapa Muzakki/donatur datang langsung di kampung zakat sebagai bentuk proaktif dalam interaksi tersebut.

REFERENSI

- Alvin C. Burns, R. F. B. (2005). *Marketing Research* (5th ed.). New York: Pearson/Prentice Hall.
- Amir. (2019, December 15). Kampung Zakat Terpadu Kab.Jember. Retrieved December 23, 2020, from <https://www.facebook.com/Kampung-Zakat-Terpadu-Kab-Jember-111703683657311/>
- BAZNAS. (2019). *Statistik Zakat Nasional 2018*. Jakarta.
- Canggih, F., & Ekonomi Dan, Y. | J. (2017). INKLUSI PEMBAYARAN ZAKAT DI INDONESIA. *Bisnis Islam*, 3(1). <https://doi.org/10.20473/jebis.v3i1.3164>
- Casson, M. (1993). Cultural Determinants of Economic Performance. *Journal of Comparative Economics*, 17(2). <https://doi.org/10.1006/jcec.1993.1033>
- Furqani, H., Mulyany, R., & Yunus, F. (2018). Zakat for Economic Empowerment (Analyzing the Models, Strategy and Implications of Zakat Productive Program in Baitul Mal Aceh and Baznas Indonesia). *IQTISHADIA*, 11(2), 391. <https://doi.org/10.21043/iqtishadia.v11i2.3973>
- Hayati, K. (2012). MODEL OF POOR SOCIETY EMPOWERMENT THROUGH OPTIMIZING THE POTENTIAL OF ZAKAT: A Case Study in Lampung Province. *Journal of Indonesian Economy and Business*, 27(2), 174–191.
- Mohd Nasir, Efri Syamsul Bahri, M. Arifin Purwakananta, Kiagus Mohammad Tohir, Ahmad Setio Adinugroho, Faisal Qasim, ... Khuzafah Hanum. (2016). *RENCANA-STRATEGIS-RENSTRA-BAZNAS-2016-2020*. Jakarta.
- Norman K. Denzin, Y. S. L. (2011). *Handbook of Qualitative Research*. (Vicki Knight, Ed.). New York: SAGE.
- RI, K. A. (2010). al-Quran dan Tafsirnya. *Jilid 4*.
- Syauqi Beik, I. (2009). Analisis Peran Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan : Studi Kasus Dompot Dhuafa Republika. *Jurnal Pemikiran Dan Gagasan, II*.
- Widjajanti, K. (2011). *MODEL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT*. *Jurnal Ekonomi Pembangunan* (Vol. 12).
- Yulinartati, Roziq, A., & Ferawati Ekaningsih, L. A. (2013). THREE CIRCLES MODEL REVITALISASI LEMBAGA PENGELOLA ZAKAT, 7(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.18326/infsl3.v7i2.387-408>

Lampiran-Lampiran



